

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA DAMIT KECAMATAN PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER

Siti Rahayu¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui metode purposive sampling. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri key informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris, dan Kaur Pembangunan sedangkan yang menjadi informan yaitu ketua RT dan masyarakat desa. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta melalui buku-buku atau dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa meskipun belum maksimal dalam perencanaan Dana Desa. Perencanaan Dana Desa masih terhambat oleh sumber daya manusia yang rendah, diketahui dari hasil musrenbangdes yang monoton tiap tahunnya. Pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan aturan atau regulasi dari pemerintah yang berlaku. Adapun faktor penghambat yaitu kondisi alam, peraturan/regulasi dari pemerintah dan ketentuan wajib pajak terkait pengelolaan Dana Desa, sedangkan faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong yang tinggi.

Kata Kunci: *Pengelolaan, dana, desa, pemberdayaan, masyarakat*

Pendahuluan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: strahayu19@gmail.com

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60/2014). Beberapa pasal di PP No. 60 Tahun 2014 tersebut telah dilakukan perubahan dengan terbitnya PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pasal 11 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2015, disebutkan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota.

Khusus di Kalimantan Timur yang menerima dana desa hanya 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara (www.kaltimprov.go.id/web/berita/-dana-desa, diakses 6 desember 2017). Pencairan Dana Desa itu sendiri ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dibagi menjadi dua tahap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Rincian Dana Desa setiap tahunnya menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2017 ini pemerintah Kabupaten Paser mendapatkan Dana Desa sekitar Rp 720.442.000/desa, sedangkan pada tahun 2018 Kementerian Keuangan mengucurkan Dana Desa sekitar Rp 60 T. Pada tahun 2015, dana desa yang dicairkan Rp 20.766 M dan pada tahun 2016 Rp 46.982 M atau sekitar 126,24 % jumlah kenaikan Dana Desa yang di transfer ke daerah di seluruh Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id, diakses 6 Desember 2017). Pengelolaan Dana Desa yang diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat desa disepekat bersama dalam musyawarah desa, yaitu mencakup peningkatan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi BUMD/masyarakat, pembentukan kapasitas kader pemberdayaan, pengorganisasian bantuan hukum kepada masyarakat, penyelenggaraan promosi kesehatan, dan peningkatan kapasitas melalui kelompok-kelompok masyarakat (usaha ekonomi produktif, petani, buruh, pengrajin, kaum pemuda dan perempuan, nelayan, pemerhati dan perlindungan masyarakat).

Desa Damit adalah salah satu desa di Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Pada data tahun 2016, Desa Damit memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.777 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 938 jiwa dan setiap tahunnya terus meningkat dengan luas wilayah 6.502 Ha/m², yang sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Damit yaitu sebagai petani/pekebun, sehingga menjadikan Desa Damit sebagai lumbung padi (swasembada beras). Namun, dalam pengembangan wilayah Desa Damit lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti banyaknya jalan rusak,

drainase ataupun jembatan, aliran listrik dan PDAM yang tidak merata. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa masih kurang.

Pengelolaan Dana Desa mengalami permasalahan, yaitu sumber daya manusia yang masih rendah dan kurangnya pendampingan dari pemerintah pusat mengenai acuan dalam pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa sehingga pemerintah desa sulit menentukan besaran anggaran yang digunakan. Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan yang tiap tahunnya berubah menjadi kendala bagi desa dalam menyusun rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan yang dibuat dalam APBDesa yang tidak tepat waktu berdampak pada pencairan dana dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”.

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan

Terry dalam Hasibuan (2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

Menurut Wardoyo (1980:41), mendefinisikan tentang pengelolaan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa diatur juga dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban.

Ahmad Yani (2008:234), mengatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa Inggrisnya “*empowerment*” terjemahan secara harfiahnya yaitu “pemberkuasaan” atau juga “pemberdayaan” diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (*power*) keberdayaan kepada masyarakat yang lemah. Robert Chambers sebagaimana diikuti oleh Kartasasmita (1996:142), pemberdayaan (*empowerment*) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan “*people centered participatory, empowering and sustainable*”. Selama ini paradigma yang dominan dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang meletakkan peranan negara dan pemerintah pada posisi yang sentral dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19), pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan/atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sumaryadi (2005:25), tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal, dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Adisasmita (2006), mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi), (b) aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan), dan (c) aspek keluaran (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi). Selain itu, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pasal 7, menyebutkan Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya sendiri.

Definisi Konsepsional

Adapun definisi konsepsional dalam penelitian Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser adalah kemampuan mengelola keuangan desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4), mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamatin.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian yang dimaksudkan untuk membatasi studi, dengan adanya pembatasan studi tersebut akan mempermudah penulis dalam penelitian dan pengolahan data yang kemudian akan menjadi kesimpulan, maka penelitian ini berfokus pada:

1. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
 - a. Perencanaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Pelaksanaan Program Dana Desa yang diperuntukan bagi Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa.
 - c. Penatausahaan Dana Desa.
 - d. Pelaporan Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam bentuk laporan realisasi anggaran pada tiap akhir tahun anggaran.
 - e. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (Kepala Desa) dalam RKAD (Rencana Kerja Anggaran Desa) yang disampaikan kepada camat.
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penulis melakukan penelitian di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dan juga melakukan pencarian data melalui Kepala Desa, Sekertaris, dan Staff Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. *Key Informan*
Pemilihan *Key Informan* dilakukan kepada orang yang dianggap dapat mewakili populasi dan berpengaruh yaitu Kepala Desa, Sekertaris dan Kaur Pembangunan Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.
2. *Informan*
Untuk mendukung informasi dari *Key Informan* maka ditunjuk informan, diantaranya BPD, Ketua RT, dan masyarakat tentang Pengelolaan Dana Desa

dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber data, antara lain:

1. Data-data yang mendukung yang sudah sah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan.
2. Dokumen-dokumen yang berasal dari Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, antara lain:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat mencari informasi, teori, dan data berupa buku, undang-undang, maupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, sebagai landasan penulis untuk mengembangkan pemikiran serta pembahasannya.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian secara langsung ke lapangan.
 - a. Pengamatan (*observasi*)
Melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan pada fokus penelitian pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.
 - b. Penelitian Dokumen (*Document Research*)
Mengumpulkan, mempelajari, dan mencatat dokumen-dokumen yang diperlukan dan berkenaan dengan penelitian ini.
 - c. Wawancara (*Interview*)
Teknik mendapatkan informasi secara langsung yang dilakukan dengan proses tanya jawab antara penulis dengan informan.

Berdasarkan jenis penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif, maka analisis data pun menggunakan analisis kualitatif. Sama halnya dengan metode penelitian kualitatif yang mempergunakan kata-kata dan bukan angka, analisis kualitatif juga menggunakan kata-kata. Hanya saja kata-kata yang terdapat pada analisis ini lebih dibeentuk sedemikian rupa agar mudah dimengerti

1. Pengumpulan Data adalah tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Kondensasi Data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, mengolah data mentah yang didapatkan dari wawancara, dokumen maupun teori kemudian dibuat dalam bentuk catatan-catatan.
3. Penyajian Data adalah berupa data yang telah diolah, catatan-catatan penting yang di seleksi pada tahapan sebelumnya kemudian dikumpulkan agar memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan.
4. Pengambilan Kesimpulan/verifikasi adalah tahapan akhir dari serangkaian proses dalam komponen-komponen. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjelaskan dalam bentuk kalimat sederhana yang mudah dipahami dari beberapa catatan data yang diperoleh peneliti

Hasil Penelitian

Perencanaan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka perencanaan Dana Desa pada tahun 2017 yang dilakukan kepala desa bersama BPD, kemudian dibuat dalam berita acara dan dilaporkan dalam Dokumen Rencana Kegiatan (DRK). Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran atau berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan sesuai dengan Permendes No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yaitu bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung dan sarana olah raga desa sesuai dengan kewenangan desa.

Pelaksanaan Program Dana Desa

Dari hasil wawancara, bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik juga berjalan dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang dilaksanakan dengan sistem swakelola. Selain itu, adanya pembangunan di daerah juga mempercepat aspek sosial dan mobilitas di masyarakat desa itu.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut merupakan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional atau kebijakan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa dengan sumber daya yang ada.

Diketahui kegiatan pelaksanaan di desa dilakukan oleh TPK. TPK bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan yang diberikan pemerintah desa. Di mana setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memberikan laporan kepada kepala desa terkait kinerjanya di lapangan beserta bukti yang konkret.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Damit dalam hal ini telah terealisasi dari program pemerintah yang sudah berjalan. Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan masyarakat. Di mana kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dilakukan secara gotong royong dan suka rela oleh masyarakat di Desa Damit. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa juga lebih menghemat anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa dan mempercepat pembangunan serta memberdayakan warga sekitar. Kegiatan tersebut juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk saling mengakrabkan diri dengan warga yang lain, baik itu warga pendatang atau warga yang sudah lama tinggal di lingkungan

tersebut.

Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan keuangan desa dapat dilakukan jika Kepala Desa telah menetapkan Bendahara Desa terlebih dahulu sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan, dan Buku Kas Harian Pembantu. Pembukuan tersebut dilakukan setiap kegiatan yang ada di desa terkait pendapatan dan belanja desa. Kegiatan penatausahaan umumnya dilakukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) karena sebagian besar kegiatan desa diberikan kepada TPK untuk dilaksanakan dengan swakelola yang di atur dalam Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Swakelola yang dimaksud adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri.

Penatausahaan yang dilakukan oleh TPK sebagai pelaksana kegiatan berupa pencatatan dalam Buku Kas Pembantu dan Laporan Kegiatan telah selesai. Buku Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan.

Pengeluaran dicatat oleh pelaksana kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan, baik berupa barang/jasa maupun belanja modal. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Dalam hal ini juga pelaksana kegiatan juga meminta kepada pemerintah desa untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas belanja barang/jasa maupun modal.

Pelaporan Dana Desa

Pelaporan keuangan desa dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan TPK sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan desa untuk membiayai program-program desa yang telah direncanakan. Laporan tersebut berupa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), Laporan Realisasi, LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) serta Data Aset. Di mana pelaporan tersebut berisikan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan, jumlah biaya yang digunakan, dan sumber pendapatan dan pengeluaran. Laporan ini nantinya akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran berakhir.

Laporan realisasi Dana Desa di buat oleh Pemerintah Desa Damit setiap tahap tahun anggarannya, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada

Bupati/Walikota dilakukan sesuai dengan dikeluarkannya anggaran baru yang diatur undang-undang. Selain itu, Desa Damit memiliki media informasi, seperti papan pengumuman dan website desa yang dapat memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Website desa yang difasilitasi oleh kementerian dapat diakses oleh masyarakat dan pemerintah pusat untuk dapat mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa

Pertanggungjawaban merupakan sikap, perilaku, atau tindakan baik yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada lingkungan sekitarnya. Pertanggungjawaban tersebut membuat beberapa informasi suatu kegiatan yang bersifat konkret yang telah diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa Damit mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu melakukan transparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa dalam APBDesa. Laporan tersebut disampaikan kepada beberapa pihak, baik pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan masyarakat melalui BPD.

Perbup Paser No. 9 Tahun 2016, menyebutkan pertanggungjawaban yang bersumber dari dana APBDesa untuk menyampaikan SPJ paling lambat 10 bulan berikutnya kepada Pemerintah Kecamatan selanjutnya Pemerintah Kecamatan melaporkan perkembangan realisasi keuangan maupun fisik setiap bulannya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

Pada akhir tahun anggaran Kepala Desa segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dibahas bersama BPD. Pembahasan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa menjadi peraturan desa paling lambat 1 bulan setelah diterima oleh BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ditetapkan.

Adanya bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi dan melakukan pembinaan serta pendampingan kegiatan pemerintahan di desa. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat dapat berupa bimbingan teknologi, rapat koordinasi, seminar nasional, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pengawasan, pembinaan, dan pendampingan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat dalam pengelolaan Dana Desa. Pengawasan, pembinaan, dan pendampingan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek), monitoring, evaluasi, dan Rakor (Rapat Koordinasi). Pihak yang melakukan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dari kabupaten/kota melalui inspektorat, dan pengawasan yang dilakukan

oleh pemerintah melalui BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang berada di provinsi. BPKP merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa berupa kondisi alam yang tidak dapat diperkirakan. Di mana kegiatan yang sudah direncanakan secara baik pada akhirnya terhambat pelaksanaannya karena kondisi tak terduga, misalnya bencana alam, cuaca yang tidak menentu, dan kondisi lingkungan sekitar yang berbeda yang membutuhkan anggaran lebih untuk melaksanakan kegiatan atau program pemerintah. Program pemerintah desa yang sedang berjalan dan atau yang sudah terlaksana juga mengalami hambatan mengenai format perhitungan atas pajak yang berbeda antara aturan dari pemerintah pusat, kabupaten/kota dan atau aturan-aturan yang lain. Hal ini yang menjadi kendala pemerintah desa dalam melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser
 - a. Perencanaan pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser sudah terlaksana meskipun belum maksimal. Perencanaan tersebut dibuat dalam bentuk RPJMDesa dan RKPDesa melalui Musrenbangdes yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakat. Pengelolaan Dana Desa telah dilakukan sangat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari usulan-usulan masyarakat yang monoton mengarah pada pembangunan infrastruktur yang tiap tahun anggarannya selalu sama.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser sudah berjalan dan terealisasi. Di mana pelaksanaan pemerintah desa diserahkan kepada TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang telah ditunjuk oleh kepala

- desa. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan melibatkan masyarakat setempat secara gotong royong dan suka rela.
- c. Penatausahaan pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser telah berjalan baik. Di mana kegiatan penatausahaan sebagian besar di pengang oleh TPK dengan sistem swakelola yang di atur dalam Peraturan Bupati No. 14 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - d. Pelaporan pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dilaksanakan secara transparan dan bersifat akuntabel. Di mana laporan realisasi anggaran disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui camat. Laporan keuangan desa dapat berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban), LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) setiap tahun anggaran berakhir.
 - e. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser sudah dilaksanakan. Pemerintah Desa Damit menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berisi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada desa juga melalui pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya Dana Desa melalui Bimtek (Bimbingan Teknologi), Rakor (Rapat Koordinasi), evaluasi, dan *monitoring*.
2. Faktor penghambat dan pendukung Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser
- Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa, yaitu:
- a. Kondisi Alam;
 - b. Peraturan/Regulasi;
 - c. Rendahnya kualitas SDM, dan
 - d. Ketentuan Perhitungan Wajib Pajak.
- Selain itu, faktor pendukung pengelolaan Dana Desa yaitu partisipasi masyarakat desa dan semangat gotong royong.

Saran

Adapun saran-saran penulis kemukakan terkait kesimpulan di atas sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser diharapkan untuk dapat lebih transparan terkait penggunaan keuangan desa dengan memberikan akses bagi

masyarakat untuk dapat mengetahui realisasi APBDesa yang mengarah pada kepentingan publik. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pengawasan masyarakat kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Untuk dapat meningkatkan efektivitas proporsi sasaran penggunaan Dana Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dalam membuat kebijakan tentang pengelolaan Dana Desa harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa.
3. Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan besaran Dana Desa dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat, agar dapat meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Diharapkan bagi masyarakat Desa Damit untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan desa melalui semangat gotong royong dan musyawarah dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Aulia, Muhammad Rinaldi. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Black, James A. dan Dean J. Champion. 2009. *Metode dan masalah penelitian sosial*. Refika Aditama: Bandung.
- Dr. Yansen TP, M.Si. 2014. *Revolusi dari Daerah: Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya kepada Rakyat*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Gibbs, Jack. 1969. *Sociological theory construction*. Dryden Press: Hindsdale III.
- Kalimandhanu.2014. *Studi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. Skripsi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Liauw, Dr. Drs. Gasper, M.Si. 2015. *Administrasi Pembangunan: Studi Kajian PKL*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methode Sourcebook*. Edisi ketiga. Sage Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. LP3ES: Jakarta